

FinTech sebagai Katalisator Inovasi Produk Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan

Nur Fadlan

STES Bhakti Nugraha
nurfadlan@stesbn.ac.id

ABSTRACT

Fintech has significantly transformed the landscape of the Islamic financial industry and is widely recognized as a key catalyst for innovation in Islamic financial products. The advancement of digital technology enables the integration of Sharia principles with modern financial systems that are more inclusive, efficient, and responsive to societal needs. This study aims to analyze the role of fintech in driving innovation in Islamic financial products and its contribution to enhancing Islamic financial inclusion. The research adopts a descriptive qualitative methodology using a literature review approach by examining academic articles, books, industry reports, and relevant regulations related to Islamic fintech. The findings indicate that the characteristics of fintech within the Islamic finance context are generally aligned with Sharia compliance, particularly in terms of transparency, fairness, and the avoidance of riba, gharar, and maysir. Furthermore, fintech serves as a strategic solution for expanding Islamic financial inclusion, especially among unbanked communities and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Fintech-driven innovations include improved access to financial services, greater product diversification, cost efficiency, enhanced transaction transparency, and personalized financial services.

Keywords: *Fintech, Product Innovation, Islamic Finance*

ABSTRAK

Fintech telah mengubah lanskap industri keuangan syariah secara signifikan dan diyakini berperan sebagai katalisator utama dalam mendorong inovasi produk keuangan syariah. Perkembangan teknologi digital memungkinkan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan sistem keuangan modern yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech dalam mendorong inovasi produk keuangan syariah serta kontribusinya terhadap perluasan inklusi keuangan syariah. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, melalui penelaahan terhadap buku, artikel ilmiah, laporan industri, dan regulasi terkait fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik fintech dalam konteks keuangan syariah pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah *compliance*, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan penghindaran riba, *gharar*, dan *maysir*. Fintech juga berperan sebagai solusi strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi kelompok *unbanked* dan UMKM. Inovasi yang dihadirkan fintech meliputi peningkatan akses layanan keuangan, diversifikasi produk, efisiensi biaya operasional, transparansi transaksi, serta personalisasi layanan berbasis kebutuhan pengguna.

Kata Kunci: *Fintech, Inovasi Produk, Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Fintech atau *financial technology* merupakan bentuk inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan keuangan. Di Indonesia, perkembangan fintech telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap industri keuangan, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Penggunaan layanan *e-banking* di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan sejak awal tahun 2000-an dan

terus berkembang sejalan dengan penetrasi internet serta perangkat digital. Ke depan, fintech diperkirakan akan semakin berkembang dengan hadirnya berbagai teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *blockchain*, dan *big data*, yang berpotensi memperluas inovasi produk dan layanan keuangan secara lebih canggih dan terintegrasi (Akhtar et al., 2024: 1–3; Renduchintala et al., 2022: 1).

Fintech dipahami sebagai bagian dari perkembangan *digital finance* yang menghadirkan model bisnis baru, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengubah cara layanan keuangan dirancang dan didistribusikan kepada masyarakat (Gomber et al., 2017: 538–540). Fintech tidak hanya berfungsi sebagai alat berbasis teknologi, tetapi juga sebagai katalisator inovasi yang mampu merespons kebutuhan pengguna yang semakin dinamis. Sejalan dengan pandangan tersebut, fintech juga diposisikan sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai aktor, seperti lembaga keuangan, perusahaan teknologi, regulator, dan konsumen, yang secara bersama-sama menciptakan layanan keuangan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada pengguna (Lee & Shin, 2018: 36–38).

Di sisi lain, keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh transaksi keuangan harus mematuhi hukum syariah serta nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Alshater et al., 2022: 1). Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan variasi produk keuangan. Dibandingkan dengan keuangan konvensional, pilihan produk keuangan syariah relatif lebih terbatas, sehingga berimplikasi pada rendahnya daya tarik dan tingkat adopsi di kalangan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya inovasi berkelanjutan agar keuangan syariah mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin dinamis.

Disrupsi digital dalam sektor perbankan mendorong lembaga keuangan untuk beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing produk keuangan (Vives, 2019: 245–247). Ketika dikaitkan dengan keuangan syariah, fintech membuka peluang pengembangan produk yang lebih beragam dan inklusif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, fintech dapat dipahami bukan sekadar sebagai fenomena teknologi, melainkan sebagai fondasi strategis dalam pengembangan dan diversifikasi produk keuangan syariah yang berkelanjutan serta mampu menjawab tantangan keterbatasan produk dan akses layanan keuangan.

Fintech telah menjadi katalisator utama transformasi industri keuangan global, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Secara konseptual, fintech menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan untuk menghasilkan solusi yang lebih efisien, inklusif, dan inovatif dibandingkan sistem keuangan konvensional (Akhtar et al., 2024: 1–3). Perkembangan ini membuka peluang baru bagi keuangan syariah untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dalam konteks keuangan syariah, fintech berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan kemajuan teknologi modern. Tujuan utama fintech syariah bukan semata-mata pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pemenuhan nilai

etika dan moral Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Literatur menunjukkan bahwa fintech syariah berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), pembagian risiko dan keuntungan (*al-musyarakah*), larangan riba, transparansi transaksi, serta orientasi pada kemanfaatan sosial (*al-maslahah*) bagi seluruh pemangku kepentingan (Suryono et al., 2021: 4).

Lebih lanjut, fintech dipandang sebagai solusi strategis dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan layanan keuangan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya masyarakat *unbanked*, UMKM, serta komunitas di wilayah pedesaan dan perkotaan yang kurang terlayani (Kodongo, 2024: 6). Proses transaksi yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah, serta kemudahan akses menjadi faktor utama yang memperkuat peran fintech dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Selain itu, fintech menawarkan produk keuangan syariah yang semakin beragam dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan pelaku usaha (Kodongo, 2024: 6).

Dari sisi implementasi, berbagai bentuk penerapan fintech dalam keuangan syariah telah berkembang pesat. Pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) syariah memungkinkan individu dan UMKM memperoleh pembiayaan langsung dari investor tanpa melalui perantara perbankan, dengan skema bagi hasil yang sesuai prinsip syariah (Suryono et al., 2021: 1–3). *E-wallet* syariah hadir sebagai sarana pembayaran digital yang dirancang untuk menghindari unsur riba dan ketidakjelasan transaksi (Truc, 2024: 3). Sementara itu, *robo-advisor* syariah memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko dan preferensi syariah pengguna (Luo et al., 2024: 2–3).

Inovasi fintech juga merambah sektor asuransi syariah melalui *platform digital* yang memudahkan akses produk dan mempercepat proses klaim (Puspitasari, 2015: 260–262). Dalam ranah keuangan sosial Islam, fintech memungkinkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara *online* dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Widiastuti et al., 2022). Selain itu, pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berbasis digital memberikan kemudahan bagi wakif dalam menyalurkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) (Lestari et al., 2023: 2–3). Adapun *equity crowdfunding* (ECF) syariah membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan berbasis kepemilikan saham, sekaligus memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan usaha yang halal (Jegelevičiūtė & Valančienė, 2015: 269–271).

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari sejumlah permasalahan mendasar terkait perkembangan fintech dalam keuangan syariah. Meskipun fintech berkembang pesat dan menawarkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital, masih terdapat kebutuhan untuk memahami secara komprehensif konsep dan karakteristik fintech dalam konteks keuangan syariah, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah (*syariah compliance*). Selain itu, peran fintech sebagai katalisator inovasi produk keuangan syariah belum sepenuhnya dikaji secara sistematis, terutama dalam menjawab tantangan keterbatasan variasi produk keuangan syariah yang selama ini dihadapi industri. Permasalahan lain yang relevan adalah sejauh mana fintech mampu

berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta bagaimana bentuk-bentuk penerapannya dalam pengembangan produk keuangan syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Di samping itu, dinamika perkembangan fintech juga menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara kritis, khususnya dalam konteks Indonesia.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan karakteristik fintech dalam perspektif keuangan syariah, mengkaji peran fintech sebagai katalisator inovasi produk keuangan syariah, serta menjelaskan kontribusinya dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penerapan fintech dalam pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menganalisis tantangan dan peluang pengembangannya dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif (Creswell & Poth, 2016: 15-41) untuk menggambarkan perkembangan industri fintech syariah saat ini. Pendekatan penelitian ini adalah studi literatur untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan antara Fintech dan industri keuangan syariah.

Pengumpulan data penelitian dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peran fintech dalam sektor keuangan syariah. Penulis mengambil data dari berbagai sumber, seperti artikel penelitian, laporan industri, publikasi regulator, dan buku-buku terkait pada bulan Juli – Desember 2025.

Penulis melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan (Miles & Huberman, 1994: 11). Analisis literatur ini berfokus pada fintech dalam konteks keuangan syariah. Penulis melakukan analisis literatur dari berbagai sumber, seperti artikel penelitian, laporan industri, publikasi regulator, dan buku-buku terkait. Untuk memahami bagaimana inovasi fintech telah memengaruhi sektor keuangan syariah, termasuk bagaimana dampaknya terhadap inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kesesuaian dengan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech telah merevolusi sektor keuangan secara global, termasuk keuangan syariah, dengan menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas layanan keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, fintech berperan sebagai katalisator transformasi dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip Islam, sehingga menghasilkan model layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konsep fintech dalam keuangan syariah berfungsi sebagai jembatan antara prinsip syariah dan dinamika teknologi modern. Fintech syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, pembagian risiko dan keuntungan, larangan riba, transparansi, serta orientasi pada manfaat bersama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital.

Selain itu, fintech terbukti berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Proses transaksi yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya rendah menjadikan layanan keuangan syariah lebih mudah dijangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Fintech juga menghadirkan produk yang lebih fleksibel dan beragam, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Tabel 1
Jenis dan Karakteristik Fintech Syariah

No	Jenis Fintech Syariah	Deskripsi / Fungsi	Prinsip Syariah	Tantangan / Risiko	Peluang
1	P2P Lending Syariah	Memungkinkan UMKM mendapatkan pembiayaan langsung dari investor tanpa bank	Bagi hasil, akad jelas, bebas riba & <i>gharar</i>	Risiko gagal bayar, regulasi, literasi keuangan rendah	Diversifikasi investasi, akses UMKM, proses cepat
2	E-Wallet Syariah	Pembayaran digital cepat dan aman, termasuk zakat, infak, sedekah	Bebas riba, akad jelas, transparan	Regulasi, keamanan siber, infrastruktur teknologi	Pertumbuhan ekonomi digital, permintaan layanan syariah
3	Robo-Advisor Syariah	Investasi otomatis sesuai prinsip syariah, biaya rendah, monitoring portofolio <i>real-time</i>	Bebas riba, akad jelas, transparan	Pilihan instrumen terbatas, risiko teknologi, kepercayaan nasabah	Partisipasi investasi meningkat, kemudahan dan efisiensi investasi
4	Asuransi Syariah Online	Digitalisasi produk asuransi syariah, proses klaim cepat, transparan	Gotong royong, akad jelas, bebas riba	Literasi rendah, persaingan dengan konvensional, regulasi	Pertumbuhan ekonomi syariah, digitalisasi, perlindungan sesuai nilai Islam
5	Zakat / Infak / Sedekah Online	Pembayaran zakat, infak, sedekah secara <i>online</i> , transparan	Akuntabilitas, manfaat bersama	Keamanan data, kesadaran pengguna	Mempermudah pembayaran, transparansi dan efisiensi distribusi

No	Jenis Fintech Syariah	Deskripsi / Fungsi	Prinsip Syariah	Tantangan / Risiko	Peluang
6	<i>CWLS Online</i>	Investasi wakaf berbasis sukuk, <i>online</i> , transparan, memadukan investasi dan amal jariyah	Bagi hasil, manfaat sosial	Pemahaman instrumen, regulasi	Imbal hasil + amal jariyah, monitoring transparan
7	<i>Equity Crowdfunding Syariah</i>	Pendanaan <i>startup</i> /UMKM berbasis kepemilikan saham	Akad jelas, bagi hasil	Risiko investasi tinggi, likuiditas terbatas	Akses pendanaan <i>startup</i> , peluang keuntungan, diversifikasi investor

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam praktiknya, penerapan fintech dalam keuangan syariah mencakup berbagai bentuk inovasi, seperti pembiayaan *peer-to-peer* syariah yang mempertemukan investor dan pelaku usaha secara langsung, *e-wallet* syariah sebagai sarana pembayaran digital yang aman dan sesuai prinsip syariah, serta *robo-advisor* syariah yang memberikan rekomendasi investasi berbasis profil risiko dan preferensi syariah. Inovasi lain meliputi layanan asuransi syariah online, digitalisasi zakat, infak, dan sedekah, pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* berbasis digital, serta *equity crowdfunding* syariah yang membuka peluang pendanaan berbasis kepemilikan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa fintech berperan strategis sebagai katalisator inovasi produk keuangan syariah.

Secara global, perkembangan fintech telah membawa perubahan fundamental dalam sektor keuangan, termasuk keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lahirnya inovasi layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan inklusif, sekaligus membuka peluang pengembangan produk keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, fintech tidak hanya berperan sebagai instrumen teknologi, tetapi juga sebagai katalisator transformasi sistem keuangan syariah.

Fintech dalam Konteks Keuangan Syariah

Perkembangan fintech telah membawa transformasi struktural dalam sektor keuangan syariah melalui integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat normatif dan etis. Keuangan syariah pada dasarnya dibangun di atas nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang tercermin dalam larangan riba sebagai praktik eksploitasi, larangan *gharar* yang mengandung ketidakjelasan, serta larangan *maysir* yang bersifat spekulatif. Selain itu, keuangan syariah mengedepankan penggunaan akad-akad berbasis aktivitas ekonomi riil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang menekankan prinsip bagi hasil, *bai'* yang menegaskan kejelasan objek dan harga, serta *ijarah* sebagai bentuk transaksi sewa yang adil dan transparan (Suryono et al., 2021: 4). Dalam kerangka ini, kehadiran

fintech tidak sekadar menjadi alat digitalisasi layanan, tetapi juga berperan dalam memperluas implementasi prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik keuangan modern yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Fintech dalam keuangan syariah berfungsi sebagai jembatan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam dengan menghadirkan layanan keuangan yang efisien, inklusif, dan mudah diakses tanpa mengabaikan kepatuhan syariah. Melalui pemanfaatan *platform digital*, proses transaksi, pembiayaan, dan investasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi asimetri informasi antara penyedia dan pengguna layanan keuangan. Selain itu, fintech syariah memungkinkan optimalisasi penggunaan akad-akad syariah dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam pembiayaan UMKM dan layanan keuangan sosial Islam. Dengan demikian, fintech tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, pemerataan akses, dan keadilan sosial sebagaimana tujuan utama keuangan syariah (Suryono et al., 2021: 4).

Karakteristik utama fintech syariah tercermin pada pemanfaatan teknologi digital sebagai inti layanan, orientasi pada inovasi produk, penggunaan data analitik untuk memahami kebutuhan pengguna, serta fokus pada efisiensi, kecepatan, dan inklusi keuangan. Fintech syariah juga menempatkan pengguna sebagai pusat layanan dengan menghadirkan antarmuka yang sederhana, fleksibel, dan personal, sekaligus mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam ekosistem keuangan digital yang terintegrasi (Akhtar et al., 2024: 3). Karakteristik tersebut secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, khususnya dalam aspek transparansi transaksi, keadilan distribusi manfaat, dan penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fintech syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat daya saing keuangan syariah sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan beretika.

Fintech sebagai Solusi Inklusi Keuangan Syariah

Dalam perspektif inklusi keuangan, fintech berperan sebagai solusi strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech mampu menembus keterbatasan geografis, administratif, dan biaya yang selama ini menjadi hambatan utama akses keuangan. Layanan keuangan syariah berbasis fintech dapat diakses melalui perangkat digital dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan efisien, sehingga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, pelaku UMKM, serta kelompok *unbanked* yang belum tersentuh layanan perbankan formal (Kodongo, 2024: 6). Karakteristik ini sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, pemerataan, dan keberpihakan kepada kelompok yang lemah secara ekonomi.

Keunggulan fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah juga tercermin dari efisiensi biaya dan fleksibilitas layanan. Proses transaksi yang lebih cepat dan berbasis digital memungkinkan penurunan biaya operasional, yang pada akhirnya berdampak pada biaya layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, kemudahan akses melalui aplikasi *mobile* dan *platform* daring memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola keuangan, memperoleh pembiayaan, serta

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi syariah secara lebih aktif. Dengan demikian, fintech tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif (Kodongo, 2024: 6).

Selain memperluas akses, fintech juga mendorong diversifikasi produk keuangan syariah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Berbagai inovasi seperti pembiayaan berbasis *peer-to-peer* (P2P) syariah, *e-wallet* syariah, *robo-advisor* syariah, asuransi syariah *online*, zakat dan wakaf digital, serta *equity crowdfunding* syariah menunjukkan kemampuan fintech dalam menghadirkan solusi keuangan yang adaptif dan relevan. Keberagaman produk ini tidak hanya memperkaya ekosistem keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan daya tariknya bagi generasi muda dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan keuangan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fintech berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat peran keuangan syariah sebagai sistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan (Kodongo, 2024: 6–7).

Penerapan Fintech dalam Keuangan Syariah

Dalam praktiknya, penerapan fintech dalam keuangan syariah mencerminkan transformasi struktural dalam cara layanan keuangan dirancang, didistribusikan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Integrasi teknologi digital memungkinkan prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara lebih adaptif tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berbagai model fintech syariah berkembang sebagai respons atas keterbatasan lembaga keuangan konvensional maupun syariah tradisional dalam menjangkau kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Salah satu bentuk penerapan yang paling menonjol adalah pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) syariah. Model ini memungkinkan UMKM memperoleh pembiayaan secara langsung dari investor individu tanpa melalui perantara perbankan. Mekanisme pembiayaan P2P syariah umumnya menggunakan akad berbasis bagi hasil atau jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak mengandung unsur riba. Proses yang relatif cepat dan berbasis digital menjadikan P2P syariah sebagai alternatif pembiayaan yang menarik bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari bank (Suryono et al., 2021: 1–3).

Selain memberikan manfaat bagi UMKM, pembiayaan P2P syariah juga membuka peluang bagi pemodal untuk melakukan diversifikasi investasi. Investor dapat menyalurkan dana ke berbagai proyek pembiayaan dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang berbeda. Transparansi informasi mengenai profil peminjam, akad yang digunakan, serta skema pengembalian menjadi nilai tambah utama dalam menjaga kepercayaan investor. Namun demikian, model ini tetap menghadapi tantangan berupa risiko gagal bayar, perlunya penguatan regulasi, serta rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang dapat memengaruhi keberlanjutan ekosistem P2P syariah (Suryono et al., 2021: 1–3).

Di sisi lain, *e-wallet* syariah hadir sebagai inovasi penting dalam sistem pembayaran digital. *E-wallet* syariah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara cepat, aman, dan efisien melalui perangkat digital,

termasuk untuk pembayaran kebutuhan sehari-hari maupun transaksi sosial keagamaan. Keberadaan *e-wallet* syariah memperkuat peran fintech dalam mendukung gaya hidup halal dan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi.

Keunggulan utama *e-wallet* syariah terletak pada kemudahan akses dan transparansi transaksi. Selain digunakan untuk pembayaran komersial, *e-wallet* syariah juga mendukung pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara digital, sehingga mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan amal sosial. Meskipun demikian, pengembangan *e-wallet* syariah masih menghadapi tantangan terkait regulasi yang terus berkembang, risiko keamanan siber, serta kesiapan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses digital (Truc, 2024: 3).

Instrumen lain yang berkembang adalah *robo-advisor* syariah, yang menawarkan layanan perencanaan dan pengelolaan investasi berbasis algoritma dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. *Robo-advisor* syariah memungkinkan masyarakat berinvestasi dengan modal relatif kecil, biaya yang lebih rendah, serta kemampuan memantau kinerja portofolio secara *real-time*. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam investasi syariah (Luo et al., 2024: 2-3).

Meskipun memiliki potensi besar, *robo-advisor* syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan pilihan instrumen investasi syariah, risiko teknologi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem otomatis menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi investor, dan peningkatan transparansi algoritma menjadi prasyarat penting bagi pengembangan *robo-advisor* syariah yang berkelanjutan (Luo et al., 2024: 2-3).

Fintech juga mendorong digitalisasi dalam sektor asuransi syariah. Asuransi syariah berbasis digital mempermudah akses masyarakat terhadap produk perlindungan, mempercepat proses pendaftaran dan klaim, serta meningkatkan transparansi informasi. Prinsip tolong-menolong dan pengelolaan dana secara kolektif tetap menjadi landasan utama, meskipun dikemas dalam *platform digital* yang lebih modern (Puspitasari, 2015: 260-262).

Dalam ranah keuangan sosial Islam, fintech berperan signifikan melalui digitalisasi zakat, infak, dan sedekah, serta pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) berbasis *online*. Digitalisasi ini meningkatkan kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi dan wakaf produktif. CWLS berbasis *online* juga menunjukkan sinergi antara instrumen keuangan komersial dan sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Widiastuti et al., 2022; Lestari et al., 2023: 2-3).

Selain itu, *equity crowdfunding* syariah menjadi alternatif pendanaan berbasis kepemilikan saham bagi *startup* dan UMKM yang sulit mengakses pembiayaan perbankan. Model ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam kepemilikan usaha dan memperoleh potensi keuntungan dari pertumbuhan bisnis. Namun demikian, *equity crowdfunding* syariah tetap mengandung risiko investasi yang relatif tinggi serta keterbatasan likuiditas, sehingga memerlukan pemahaman yang memadai dari para investor (Jegelevičiūtė & Valančienė, 2015: 269-271).

Secara keseluruhan, berbagai model penerapan fintech dalam keuangan syariah menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi struktural. Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan ekosistem yang inklusif, fintech syariah berpotensi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fintech telah memainkan peran strategis sebagai katalisator inovasi dalam sektor keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital telah memperluas akses layanan keuangan syariah, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani, melalui *platform mobile* dan sistem digital yang lebih mudah diakses. Selain itu, fintech mendorong diversifikasi produk keuangan syariah, seperti pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) syariah, yang memungkinkan pembiayaan berbasis partisipasi masyarakat tanpa melalui intermediasi perbankan konvensional. Inovasi ini juga meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperkuat transparansi transaksi melalui pencatatan digital, serta memungkinkan personalisasi produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Secara keseluruhan, fintech tidak hanya meningkatkan daya saing keuangan syariah, tetapi juga memperkuat perannya dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan/menyarankan agar pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga keuangan syariah, dan penyedia fintech, terus mendorong pengembangan ekosistem fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan. Penguatan regulasi dan tata kelola yang menjamin kepatuhan syariah, peningkatan literasi keuangan digital masyarakat, serta pemanfaatan teknologi lanjutan seperti kecerdasan buatan dan *blockchain* perlu dioptimalkan untuk memperluas inovasi produk keuangan syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak fintech syariah terhadap kinerja lembaga keuangan dan kesejahteraan masyarakat guna memperkaya pengembangan teori dan praktik keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, M., Salman, A., Abdul, K., & Kamran, M. (2024). Artificial intelligence, financial services knowledge, government support, and user innovativeness: Exploring the moderated-mediated path to fintech adoption. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(December 2023).
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>

- Jegelevičiūtė, S., & Valančienė, L. (2015). Comparative analysis of the ways crowdfunding is promoted. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 213, 268–274. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.536>
- Kodongo, O. (2024). Financial inclusion effects of engaging with the fintech ecosystem. *International Review of Economics and Finance*, 96, 103671. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103671>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5), e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Luo, H., Liu, X., Lv, X., Hu, Y., & Ahmad, A. J. (2024). Investors' willingness to use robo-advisors: Extrapolating influencing factors based on the fiduciary duty of investment advisors. *International Review of Economics and Finance*, 94, 103411. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103411>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid contract and funds efficiency management of Islamic general insurance company (Study in Indonesia). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 211, 260–267. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>
- Renduchintala, T., Alfauri, H., Yang, Z., Di Pietro, R., & Jain, R. (2022). A survey of blockchain applications in the FinTech sector. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 185. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040185>
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Truc, L. T. (2024). Empowering tomorrow: Unleashing the power of e-wallets with adoption readiness, personal innovativeness, and perceived risk to client's intention. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(3), 100322. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100322>
- Vives, X. (2019). Digital disruption in banking. *Annual Review of Financial Economics*, 11, 243–272. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-100719-120854>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>